



SALINAN

BERITA DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

No.5, 2026

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Rencana Kontingensi Bencana Banjir Tahun 2026-2028

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR TAHUN 2026–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontingensi bencana sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam kesiapsiagaan menanggulangi kedaruratan bencana banjir, perlu menyusun rencana kontingensi bencana banjir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, Rencana Kontingensi Bencana ditetapkan oleh Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir Tahun 2026–2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR TAHUN 2026–2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada suburusan Bencana.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta Bencana, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
9. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman Bencana pada suatu Daerah atau wilayah tertentu.
10. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja yang ditetapkan oleh Wali Kota dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Bencana.

Pasal 2

- (1) Rencana Kontingensi Bencana banjir merupakan dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman Bencana banjir.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR

Pasal 3

- (1) Wali Kota menyusun Rencana Kontingensi Bencana banjir Tahun 2026-2028.
- (2) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana banjir dilaksanakan oleh BPBD dengan melibatkan perangkat Daerah terkait, lembaga usaha, organisasi non pemerintah, dan civitas akademika.

Pasal 4

- (1) Rencana Kontingensi Bencana banjir Tahun 2026-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana banjir Tahun 2026-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan reviu secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana, dapat dilakukan pemutakhiran.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana.

Pasal 5

- (1) Rencana Kontingensi Bencana banjir Tahun 2026–2028 disusun dengan sistematika:
 - a. Bab I : memuat pendahuluan;
 - b. Bab II : memuat situasi;
 - c. Bab III : memuat tujuan dan sasaran;
 - d. Bab IV : memuat pelaksanaan;
 - e. Bab V : memuat administrasi dan sumber daya;
 - f. Bab VI : memuat pengendalian; dan
 - g. Bab VII : memuat pemutakhiran dan pengujian.
- (2) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana banjir Tahun 2026–2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Rencana Kontingensi Bencana banjir Tahun 2026–2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana operasi penanganan Bencana banjir.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana banjir.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan

Pada tanggal 23 Januari 2026

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 5

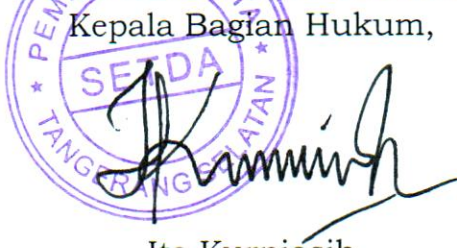
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 Januari 2026

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR
TAHUN 2026–2028

RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR TAHUN 2026–2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah penyangga dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat. Kondisi ini menyebabkan perubahan tata guna lahan yang signifikan, terutama berkurangnya ruang terbuka hijau dan resapan air. Akibatnya, potensi terjadinya banjir meningkat setiap tahun.

Kondisi hidrologi Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh keberadaan dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Angke dan DAS Cisadane dengan enam Sub-DAS, yaitu:

1. DAS Angke: mengalir ke wilayah Jakarta Barat, kerap meluap di musim hujan, dengan sub-DAS:
 - a. Sub-DAS Ciputat: melintasi kawasan padat penduduk, drainase terbatas.
 - b. Sub-DAS Cibenda: rawan banjir lokal akibat sedimentasi dan penyempitan badan sungai.
 - c. Sub-DAS Kedaung: aliran sungai melewati kawasan perumahan baru, rentan luapan.
 - d. Sub-DAS Cantiga: menimbulkan genangan di wilayah Serpong dan sekitarnya.
 - e. Sub-DAS Serua: daerah langganan banjir saat intensitas hujan tinggi.
2. DAS Cisadane: Mengalir ke Kota Tangerang, dengan Sub-DAS:
 - a. Sub-DAS Cisalak yang merupakan anak dari DAS Cisadane yang memicu luapan di Kawasan Kranggan dan Kademangan.

Bencana banjir di wilayah ini berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Beberapa wilayah seperti Ciputat, Pondok Aren, Serpong, Setu dan Pamulang termasuk kategori rawan banjir sedang hingga tinggi.

Selain faktor hidrologi, curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim juga menjadi pemicu meningkatnya risiko banjir. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan adanya tren peningkatan kejadian hujan dengan intensitas >100 mm/hari di wilayah Jabodetabek, termasuk Tangerang Selatan. Dalam 4 (empat) tahun terakhir, kejadian banjir di Kota Tangerang Selatan tercatat beberapa kejadian signifikan dengan dampak sebagai berikut:

Tabel 1. Data Lokal Tangerang Selatan Relevan Banjir

Tahun / Peristiwa	Lokasi	Dampak	Catatan
2 Desember 2022	Kelurahan Jombang (Kec. Ciputat), Jurangmangu Barat, Pondok Betung, Pondok Kacang Timur (Pondok Aren), Pamulang Barat	± 1.580 KK terdampak; 1.580 rumah terendam dengan muka air antara ± 15-90 cm.	
7 Juli 2025	Banyak titik di Tangerang Selatan (termasuk lokasi Kali Serua dan Kali Kedaung)	22 titik banjir; 1 titik longsor; 1.516 KK terdampak; sebagian dievakuasi. Ketinggian air bisa mencapai 140 cm di lokasi tertentu.	
12 Agustus 2025	Kelurahan Jurang Mangu Barat (RW 15), Kelurahan Pondok Kacang Timur (Kavling Bulak RW 02)	65 KK terdampak; tinggi air antara 10-35 cm. Gangguan aktivitas warga dan lalu lintas.	
3 Desember 2022	Pamulang Timur dan Barat, Ciputat, Pondok Aren	Beberapa RW terdampak; seperti di Perumahan Lembah Pinus, Pamulang Barat, Perumahan Reni Jaya, dan Komplek MA Pamulang Timur; ketinggian air sekitar 20-70 cm; contoh: 195 KK di Pondok Payung Mas, Kelurahan Cipayung, Ciputat.	

Tahun / Peristiwa	Lokasi	Dampak	Catatan
Tahun 2023	Seluruh Kecamatan di Tangerang Selatan (Ciputat, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Setu, Ciputat Timur, Serpong Utara)	44 dari 54 kelurahan di Tangsel terdampak banjir dan tanah longsor sekitar 81,48% kelurahan terdampak.	
Curah hujan / Musim hujan	Tangerang Selatan secara umum	Bulan-bulan kritis: Januari, April, Desember. Curah hujan cukup tinggi terutama di musim hujan, menyebabkan potensi banjir tinggi.	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, diantaranya data BPBD Kota Tangerang Selatan, Lembaga Kemanusiaan dan Media Massa.

Dalam konteks penanggulangan bencana, penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) menjadi instrumen penting untuk memperkuat kesiapsiagaan. Dokumen ini memuat skenario, strategi, dan langkah-langkah operasional menghadapi potensi banjir. Dengan adanya Renkon, diharapkan Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki panduan yang jelas dalam menghadapi situasi darurat banjir.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir Daerah berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, dan kebijakan Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 207);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0212);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 154);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 156);
16. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 47);

1.3 Kebijakan dan Strategi di Saat Bencana Banjir

1.3.1 Kebijakan di Saat Banjir

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana untuk melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Dalam menghadapi kejadian banjir yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di Kota Tangerang Selatan, kebijakan utama Pemerintah Daerah adalah:

1. Menetapkan Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dan masukan instansi/Dinas teknis atau Instansi Pemerintah Vertikal lainnya antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
2. Perlindungan Jiwa dan Keselamatan: Mengutamakan keselamatan masyarakat melalui evakuasi cepat, penyediaan jalur evakuasi, dan perlindungan kelompok rentan (anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil/menyusui).
3. Mengoptimalkan dan memberdayakan potensi masyarakat dan sumberdaya lokal.
4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Pengungsian: Menjamin akses pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan sanitasi bagi warga terdampak dengan standar minimal serta memperhatikan aspek gender, disabilitas, dan inklusi sosial serta penderita komorbid dalam penanggulangan tanggap darurat yang inklusif sesuai dengan kondisi dan eskalasi bencana.
5. Koordinasi Terpadu Lintas Sektor dan Wilayah DAS: Menetapkan Komando Penanganan Darurat Bencana dengan koordinasi bersama Perangkat Daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan relawan: Mengintegrasikan komando antar-kecamatan/kelurahan di sepanjang dua DAS.
6. Prioritas pada Infrastruktur Vital: Melindungi fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, jaringan listrik dan telekomunikasi, serta akses jalan utama.
7. Transparansi Informasi dan Komunikasi: Menyediakan informasi resmi dan cepat kepada masyarakat terkait kondisi banjir, lokasi pengungsian, dan bantuan yang tersedia.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana.

1.3.2 Strategi

Strategi operasional yang dijalankan saat bencana banjir di enam DAS meliputi:

1. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB).
2. Mengoptimalkan Sistem Informasi Menggunakan nomor darurat 112 untuk menerima laporan kejadian banjir di kawasan bantaran DAS Angke, Ciputat, menggunakan radio komunikasi, untuk memberikan peringatan dini di kawasan bantaran DAS Angke, Ciputat, Cibenda, Kedaung, Cantiga, dan Serua.

3. Evakuasi Cepat dan Aman:
 - a. menetapkan titik kumpul dan jalur evakuasi di setiap kelurahan terdampak.
 - b. menyediakan armada evakuasi (perahu karet, truk, ambulans) di lokasi strategis.
4. Penyelamatan dan Pertolongan Darurat
 - a. mengerahkan tim SAR gabungan (BPBD, Kantor SAR Jakarta, Damkar, PMI, TAGANA, TNI, Polri, relawan) untuk penyelamatan korban.
 - b. prioritas pada korban yang terjebak di rumah, fasilitas umum, dan kelompok rentan.
5. Pengelolaan Pengungsian dan Logistik:
 - a. menyediakan pos pengungsian dengan standar minimum kemanusiaan.
 - b. menjamin distribusi logistik tepat sasaran melalui pos lapangan di Kecamatan / Kelurahan.
6. Layanan Dasar:
 - a. pemulihan cepat jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, serta akses jalan agar tanggap darurat berjalan efektif.
 - b. pengobatan, layanan psiko-sosial, *first aid*, dan layanan kesehatan reproduksi gratis bagi korban bencana.
7. Koordinasi Informasi dan Media:
 - a. meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana.
 - b. Pusat Data dan Informasi (Pusdalops BPBD) menjadi satu-satunya sumber resmi data banjir.
 - c. informasi disebarakan secara transparan kepada publik dan media.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Rencana Kontingensi Banjir Daerah ini disusun sebagai dokumen acuan bersama berdasarkan kesepakatan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana banjir di wilayah yang dilewati Aliran Sungai yaitu Angke, Ciputat, Cibenda, Kedaung, Cantiga, Serua, dan Cisalak, yang merupakan bagian dari DAS Angke dan Cisadane. Dokumen ini menjadi pedoman operasional agar setiap lembaga memiliki peran, fungsi, serta prosedur yang jelas dalam penanganan darurat banjir.

1.4.2. Tujuan

1. Meningkatkan Kesiapsiagaan: Menyediakan skenario kejadian, peran lembaga, dan kebutuhan sumber daya sehingga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha siap menghadapi kemungkinan banjir.
2. Mempercepat Respon Darurat: Menjamin proses pengambilan keputusan cepat melalui sistem komando terpadu serta mekanisme koordinasi antar-Perangkat Daerah, TNI/Polri, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat di wilayah enam DAS.
3. Meminimalkan Dampak Sosial-Ekonomi: Mengurangi kerugian harta benda, menjaga kelangsungan ekonomi lokal, serta meminimalisasi gangguan terhadap layanan publik.
4. Menjamin Perlindungan Masyarakat: Mengutamakan keselamatan jiwa, terutama bagi kelompok rentan (anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/menyusui) melalui evakuasi, pengungsian, dan layanan dasar yang aman.
5. Menyediakan Dasar Penyusunan Rencana Operasi: Menjadi landasan untuk menyusun rencana operasi darurat banjir yang lebih detail sesuai kondisi lapangan, sehingga memudahkan transisi dari perencanaan ke tindakan nyata.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1. Cakupan Wilayah

Rencana Kontingensi ini berlaku di seluruh wilayah administratif Daerah dengan fokus utama pada dua DAS dengan enam Sub-DAS yang berdampak pada wilayah Daerah.

DAS di Daerah bersifat lintas-administrasi, kiriman air dari daerah hulu dan penyempitan di daerah hilir sering menjadi penyebab utama luapan sehingga upaya pengendalian memerlukan koordinasi antar-kota/kabupaten dan instansi pusat.

1.5.2. Aspek/Substansi yang Dicakup

Rencana ini mencakup seluruh tahapan penanganan darurat banjir, mulai dari:

1. Sistem informasi banjir berbasis DAS.
2. Evakuasi penduduk terdampak.
3. Penyelamatan dan pertolongan darurat.
4. Pengelolaan logistik dan pengungsian.
5. Layanan publik.

1.5.3. Pihak yang Terlibat

Dokumen rencana kontingensi disusun dengan melibatkan: Instansi, Perangkat Daerah terkait, TNI, Polri, akademisi, organisasi masyarakat, lembaga usaha, dan media.

1.6 Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif diterapkan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati oleh multi-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana banjir di Daerah, dalam bentuk:

1. Penyamaan persepsi: Penyamaan persepsi dilakukan terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi banjir.
2. Pengumpulan data dan pembaruan data: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administrasi.
3. Verifikasi data: Analisis data sumber daya yang ada kemudian dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop meliputi penilaian bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.
5. Penandatanganan komitmen dan *public consultation* atas hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran atau diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada parapelaku penanggulangan bencana (*multi-stakeholders*) melalui *public consultation* yang membutuhkan komitmen lebih lanjut dari semua pihak.

1.7 Umpan Balik

Untuk memastikan bahwa rencana kontingensi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data, sehingga perlu dilakukan penerimaan umpan balik melalui lokakarya atau rapat konsultasi.

1.8 Masa Berlaku dan Pemutakhiran

1.8.1 Masa Berlaku

Rencana Kontingensi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Beberapa aspek yang dapat digunakan untuk dilakukannya reviu: perubahan potensi ancaman bencana, perubahan sumber daya dan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Daerah, serta aspek lainnya yang dapat menjadi pertimbangan.

1.9 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi

Rencana Kontingensi Banjir Daerah ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana operasi penanganan darurat banjir Kota Tangerang Selatan.

BAB II

SITUASI

2.1 Karakteristik Bahaya

Banjir di Daerah merupakan ancaman tahunan yang dipicu oleh intensitas hujan tinggi, keterbatasan kapasitas drainase, serta keberadaan dua DAS dengan enam sub-DAS yang melintasi wilayah kota. Karakteristik bahaya pada masing-masing sub-DAS adalah:

1. DAS Angke

Sungai mengalir ke arah Jakarta Barat. Wilayah hilir sering mengalami *backwater* atau luapan ketika hujan ekstrem bersamaan dengan tingginya debit dari hulu. Kondisi ini membuat Ciputat Timur dan Pondok Cabe rawan banjir kiriman.

2. Sub-DAS Ciputat dan Sub-DAS Cibenda

Merupakan Daerah dengan kepadatan permukiman tinggi. Kapasitas drainase perkotaan sangat terbatas, sehingga genangan cepat terbentuk meski hujan tidak terlalu lama. Infrastruktur drainase banyak yang sudah tidak mampu menampung debit air.

3. Sub-DAS Kedaung, Cantiga, dan Serua

Didominasi kawasan perumahan baru dan alih fungsi lahan terbuka hijau. Banjir sering mencapai ketinggian >1 meter dengan durasi genangan lama, terutama di wilayah Pamulang, Pondok Aren, dan Serpong.

4. DAS Cisadane

DAS Cisadane melewati wilayah Kota Tangerang Selatan dan memiliki lima sub-DAS di dalam Kota Tangerang Selatan (antara lain Kali Cirompang di kecamatan Setu, Kali Cibarengkok di Setu/Serpong, Kali Cisengkol di Serpong, Kali Jeletreng di Serpong, dan Kali Cisalak di Serpong).

Kondisi ini diperburuk dengan perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi hujan ekstrem, serta pesatnya pembangunan yang tidak diimbangi dengan sistem resapan air dan infrastruktur pengendali banjir.

2.2 Skenario Kejadian

Skenario bencana banjir yang mungkin terjadi di Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Curah hujan ekstrem lebih dari 150 mm/hari selama 2–3 hari berturut-turut.
- 2. Luapan sungai di enam DAS menyebabkan genangan luas di Ciputat, Pondok Aren, Pamulang, Serpong, dan Serpong Utara.
- 3. Gangguan infrastruktur berupa putusnya akses jalan utama, terhentinya aktivitas ekonomi, serta terganggunya layanan publik.
- 4. Jumlah penduduk terdampak diperkirakan ±470.000 jiwa (agregat estimasi dari seluruh DAS pada banjir skenario berat).
- 5. Jumlah pengungsi diproyeksikan 10–15% dari penduduk terdampak, atau sekitar 45.000–70.000 jiwa.

2.3 Asumsi Dampak

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah 2024-2026, estimasi total luas area di Daerah yang terdampak banjir adalah 1.597,50 Ha, dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Proyeksi Wilayah Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Bahaya				
		Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1.	Ciputat	68,58	78,66	115,38	262,62	Tinggi
2.	Ciputat Timur	43,38	41,85	38,97	124,20	Tinggi
3.	Pamulang	48,96	59,40	70,02	178,38	Tinggi
4.	Pondok Aren	119,07	126,18	244,98	490,23	Tinggi
5.	Serpong	63,18	63,00	106,56	232,74	Tinggi
6.	Serpong Utara	52,92	49,86	94,05	196,83	Tinggi
7.	Setu	19,26	21,87	71,37	112,50	Tinggi
Kota Tangerang Selatan		415,35	440,82	741,33	1.597,50	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan, 2024

2.3.1 Dampak pada Aspek Kependudukan

Tabel 3. Estimasi Penduduk Terdampak Banjir per DAS (Terpilah Kelompok Umur & Jenis Kelamin)
(Estimasi berbasis proyeksi penduduk Tangsel 2025 dan paparan per DAS)¹

Kecamatan	Kelurahan	Total Penduduk	Est. Jiwa Terdampak	Balita (0–4)	Anak (5–14)	Remaja (15–24)	Dewasa (25–64)	Lansia (65+)	Disabilitas	Perempuan	Laki-laki	Estimasi Meninggal	Estimasi Mengungsi
Pamulang	Pondok Benda	57.819	8.673	3.077	9.778	8.826	32.667	6.316	41	29.062	28.757	0	607
	Benda Baru	46.587	6.988	2.541	7.804	7.049	26.226	5.235	41	23.544	23.043	0	489
	Bambu Apus	31.621	4.743	1.667	5.548	5.211	17.683	2.720	23	15.823	15.798	0	332
	Kedaung	53.230	7.985	2.873	8.867	8.148	30.021	5.662	33	26.609	26.621	0	559
	Pamulang Barat	55.637	8.346	2.696	8.691	8.386	31.597	7.162	45	28.193	27.444	0	584
	Pamulang Timur	33.252	4.988	1.659	5.070	5.342	18.915	3.869	15	16.686	16.566	0	349
	Pondok Cabe Udik	22.663	3.399	1.156	3.631	3.536	12.827	2.549	16	11.313	11.350	0	238
	Pondok Cabe Ilir	38.245	5.737	1.965	6.340	6.045	21.708	3.740	28	19.092	19.153	0	402
Pondok Aren	Jurang Mangu Barat	39.657	5.949	2.010	6.427	6.180	22.551	4.244	34	19.940	19.717	0	416
	Jurang Mangu Timur	32.278	4.842	1.616	5.282	4.818	18.365	3.710	20	16.200	16.078	0	339
	Pondok Kacang Timur	39.583	5.937	2.230	6.229	6.049	22.642	4.654	31	19.830	19.753	0	416

¹ Data bersumber pada Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan (Desember 2025), Laporan BPBD dan lainnya.

Kecamatan	Kelurahan	Total Penduduk	Est. Jiwa Terdampak	Balita (0-4)	Anak (5-14)	Remaja (15-24)	Dewasa (25-64)	Lansia (65+)	Disabilitas	Perempuan	Laki-laki	Estimasi Meninggal	Estimasi Mengungsi
	Pondok Kacang Barat	26.015	3.902	1.322	4.556	4.354	14.648	2.149	29	13.041	12.974	0	273
	Perigi Lama	23.379	3.507	1.343	4.111	3.791	13.091	1.730	19	11.538	11.841	0	245
	Perigi Baru	13.466	2.020	799	2.407	2.144	7.482	1.050	14	6.744	6.722	0	141
	Pondok Aren	33.903	5.085	1.811	5.672	5.563	19.088	3.151	40	17.011	16.892	0	356
	Pondok Karya	27.996	4.199	1.350	4.361	4.253	15.991	3.335	23	14.100	13.896	0	294
	Pondok Jaya	11.372	1.706	615	1.944	1.817	6.412	1.015	11	5.769	5.603	0	119
	Pondok Betung	34.065	5.110	1.468	5.091	4.923	19.502	4.853	23	17.136	16.929	0	358
	Pondok Pucung	29.241	4.386	1.338	4.500	4.557	16.526	3.721	25	14.745	14.496	0	307
Ciputat	Ciputat	25.815	3.872	1.371	4.311	4.132	14.363	2.695	12	12.892	12.923	0	271
	Cipayung	27.790	4.169	1.412	4.818	4.370	15.518	2.767	25	13.953	13.837	0	292
	Serua	43.932	6.590	2.196	7.505	6.845	24.477	4.611	40	22.091	21.841	0	461
	Sawah Lama	34.668	5.200	1.899	5.962	5.380	19.299	3.531	21	17.326	17.342	0	364
	Sawah Baru	31.362	4.704	1.707	5.250	4.894	17.704	3.144	20	15.730	15.632	0	329
	Serua Indah	23.277	3.492	1.363	4.329	3.546	13.309	2.044	9	11.628	11.649	0	244
	Jombang	46.684	7.003	2.551	8.344	7.579	25.863	4.176	28	23.273	23.411	0	490
Ciputat Timur	Rengas	24.979	3.747	1.177	3.969	3.638	14.147	3.167	23	12.561	12.418	0	262
	Rempoa	27.027	4.054	1.239	3.933	3.955	15.606	3.656	34	13.616	13.411	0	284
	Cireundeu	26.978	4.047	1.546	4.299	4.222	15.148	3.195	36	13.714	13.264	0	283
	Pondok Ranji	31.961	4.794	1.577	5.405	5.164	17.741	3.396	33	16.038	15.923	0	336
	Cempaka Putih	27.088	4.063	1.376	4.534	4.106	15.148	3.102	29	13.709	13.379	0	284
	Pisangan	37.640	5.646	1.822	5.940	5.601	21.229	4.719	45	19.055	18.585	0	395
Serpong	Buaran	22.112	3.317	1.333	3.888	3.520	12.315	1.814	29	10.979	11.133	0	232
	Ciater	29.903	4.485	1.627	5.516	4.955	16.365	2.356	28	15.006	14.897	0	314

Kecamatan	Kelurahan	Total Penduduk	Est. Jiwa Terdampak	Balita (0-4)	Anak (5-14)	Remaja (15-24)	Dewasa (25-64)	Lansia (65+)	Disabilitas	Perempuan	Laki-laki	Estimasi Meninggal	Estimasi Mengungsi
	Cilenggang	11.381	1.707	552	1.858	1.874	6.403	1.150	10	5.762	5.619	0	120
	Lengkong Gudang	12.809	1.921	655	1.981	2.090	7.339	1.315	3	6.375	6.434	0	134
	Lengkong Gudang Timur	13.160	1.974	660	1.958	2.007	7.710	1.434	9	6.721	6.439	0	138
	Lengkong Wetan	11.157	1.674	603	1.811	1.716	6.336	1.173	10	5.584	5.573	0	117
	Rawa Buntu	30.113	4.517	1.240	4.223	4.914	17.576	3.852	33	15.405	14.708	0	316
	Rawa Mekar Jaya	19.760	2.964	885	2.918	3.432	11.407	1.929	15	10.037	9.723	0	207
	Serpong	22.536	3.380	1.227	3.894	3.750	12.550	1.907	22	11.217	11.319	0	237
Serpong Utara	Jelupang	35.227	5.284	1.575	5.279	5.817	20.539	3.550	17	17.930	17.297	0	370
	Lengkong Karya	8.776	1.316	479	1.461	1.417	4.898	839	6	4.502	4.274	0	92
	Pakualam	16.645	2.497	874	2.750	2.502	9.643	1.583	35	8.342	8.303	0	175
	Pakulonan	13.230	1.985	788	2.197	2.046	7.643	993	4	6.499	6.731	0	139
	Paku Jaya	29.739	4.461	1.506	4.801	5.143	16.978	2.470	23	14.814	14.925	0	312
	Pondok Jagung	21.188	3.178	922	3.104	3.393	12.309	2.128	13	10.638	10.550	0	222
	Pondok Jagung Timur	20.385	3.058	958	3.211	3.839	11.556	1.496	24	10.262	10.123	0	214
Setu	Babakan	13.682	2.052	845	2.572	2.087	7.584	957	61	6.819	6.863	0	144
	Bakti Jaya	20.874	3.131	1.221	3.611	3.130	11.778	2.045	45	10.498	10.376	0	219
	Kademangan	25.724	3.859	1.522	4.474	4.085	14.466	2.242	18	12.777	12.947	0	270
	Keranggan	9.222	1.383	695	1.744	1.315	5.054	630	8	4.564	4.658	0	97
	Muncul	11.903	1.785	717	2.202	1.958	6.531	895	25	5.910	5.993	0	125
	Setu	15.575	8.673	888	2.751	2.438	8.463	1.602	13	7.755	7.820	0	607
TOTAL	--	1.474.311	227.483	76.244	243.112	232.018	832.508	153.428	1.317	740.358	733.953	0	15.924

2.3.2 Dampak pada Aspek Fisik

1. ±1.870 rumah pernah terdampak banjir.
2. Infrastruktur jalan, jembatan kecil, sekolah, rumah ibadah, serta drainase kota mengalami kerusakan atau penurunan fungsi.
3. Banyak saluran tersumbat lumpur dan sampah pasca banjir, mengurangi daya tampung.

2.3.3 Dampak pada Aspek Ekonomi

1. Aktivitas perdagangan dan UMKM terhenti di titik-titik banjir (Pasar Ciputat, Pasar Serpong, Pasar Ceger, dan wilayah lain pada lokasi perekonomian informal).
2. Kerugian material rumah tangga dan infrastruktur diperkirakan puluhan miliar rupiah.
3. Hilangnya pendapatan harian pekerja sektor informal.

2.3.4 Dampak pada Aspek Lingkungan

1. Pencemaran air akibat meluapnya limbah domestik dan sampah.
2. Risiko penyakit berbasis lingkungan (diare, leptospirosis, ISPA, dan penyakit kulit).
3. Meningkatnya potensi vektor penyakit di wilayah genangan.

2.3.5 Dampak pada Aspek Layanan Publik

1. Listrik: Pemadaman di area rawan untuk mencegah korsleting.
2. Transportasi: Jalan protokol dan lingkungan terputus akibat genangan.
3. Air Bersih: Sumur dan jaringan pipa tercemar, memicu krisis air bersih.
4. Kesehatan: Lonjakan pasien di puskesmas/RS, kebutuhan posko kesehatan darurat.
5. Pendidikan: Sekolah di wilayah terdampak ditutup sementara, mengganggu kegiatan belajar.
6. Pengungsian: Fasilitas pengungsian berpotensi tidak memadai (sanitasi, logistik, dan keamanan).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan

Organisasi penanganan darurat bencana banjir di Daerah melaksanakan operasi penanganan darurat bencana banjir mulai hari “H” jam “J” selama 14 (empat belas) hari dalam rangka menjalankan tugas kemanusiaan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh sejak penetapan Status Siaga Bencana, Keadaan Darurat Bencana dan Transisi dari Darurat ke Pemulihan dengan memprioritaskan:

1. penyelamatan jiwa.
2. penyelamatan aset pemerintah Daerah dan masyarakat.
3. pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi di Daerah.

3.2 Sasaran

Dalam melaksanakan tugas – tugasnya , komando darurat bencana banjir di Daerah, menargetkan:

1. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 100% (seratus persen) *stakeholder* terkait dalam tanggap darurat.
2. Tersedianya data sumber daya 100% (seratus persen) pada masing-masing pihak terkait kedaruratan yang tertuang dalam satu data.
3. Terorganisirnya perencanaan sektoral 100% (seratus persen) sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam penanganan penanggulangan darurat bencana.
4. Terlaksananya Pemulihan 75% (tujuh puluh lima persen) Infrastruktur Darurat.
5. Terlaksananya 100% (seratus persen) pelayanan Medis Masyarakat Terdampak prioritas (Komorbid, Lansia, dan Ibu Hamil, dan lain-lain).
6. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar minimal 75% (tujuh puluh lima persen (estimasi; melingkupi mekanisme, prosedur serta sistem pencairan BTT dan DSP).

7. Terkoordinasinya 90% (sembilan puluh persen) pergerakan sumber daya dari seluruh pihak terkait dalam tanggap darurat bencana.
8. Terselenggaranya 100% (seratus persen) evakuasi dan penyelamatan korban secara keseluruhan.
9. Terlaksananya 100% (seratus persen) pendampingan penanganan psikologi dan dukungan psikososial.
10. Terselenggaranya 100% (seratus persen) pelayanan dalam pengurusan dan pemulasaran korban meninggal dunia.
11. Terlaksananya pengamanan masyarakat pada saat tanggap darurat untuk memberi 95% (sembilan puluh lima persen) perlindungan pada semua kelompok rentan.
12. Terlaksananya 100% (seratus persen) penanganan warga negara asing yang terdampak.
13. Pengamanan 75% (tujuh puluh lima persen) aset masyarakat dan Pemerintah yang terdampak.
14. Pemulihan 50% (lima puluh persen) aktivitas ekonomi dan aktivitas pasar.

BAB IV
PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi

Penanganan darurat banjir di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip keselamatan jiwa, koordinasi lintas sektor, dan pemulihan cepat meliputi upaya tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan. Konsep operasi disusun sebagai berikut:

Tabel 4. Konsep Operasi

TAHAP	TINDAKAN
Tahap Siaga Darurat	1. Melakukan kaji cepat. 2. Penentuan dan Penetapan status siaga darurat. 3. Mengaktifkan Posko Penanganan Darurat Bencana Banjir Tingkat Daerah, Pos Lapangan Bencana Tingkat Kecamatan, dan Pos Lapangan Bencana Tingkat Kelurahan. 4. Menyiapkan lokasi pengungsian. 5. Mempersiapkan Jalur alternatif pada jalur jalan transportasi yang berpotensi rusak. 6. Pembagian Wilayah Operasi Per Kecamatan. 7. Setiap zona memiliki pos lapangan dan Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, kecamatan, TNI, Polri, relawan, PMI, dan organisasi masyarakat.
Tahap Tanggap Darurat	1. Menetapkan status tanggap darurat. 2. Mengaktifkan Posko Penanganan Darurat Bencana Banjir Tingkat Daerah, Pos Lapangan Bencana Tingkat Kecamatan, dan Pos Lapangan Bencana Tingkat Kelurahan. 3. Aktivasi Rencana Kontingensi sebagai dasar penyusunan rencana operasi. Renkon diaktifkan ketika curah hujan ekstrem atau banjir melanda dengan potensi genangan >1 meter atau mengancam >500 KK pada daerah yang diskenariokan.

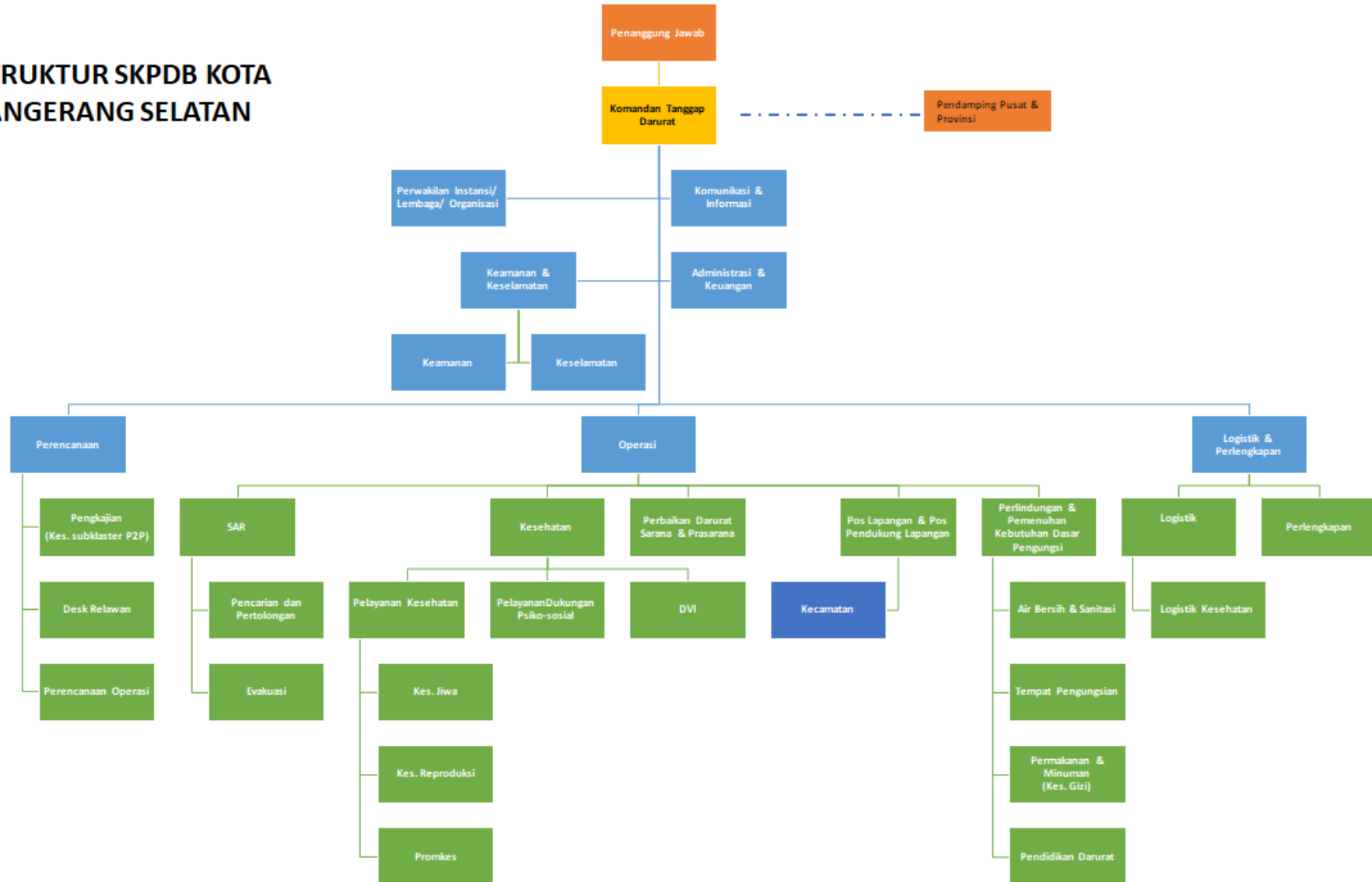
TAHAP	TINDAKAN
	4. Memonitoring informasi dari BMKG, BNPB, BPBD dan Media Massa. 5. Konsolidasi lintas sektor. 6. Mendata dan mengidentifikasi kelompok rentan yang terdampak. 7. Kaji cepat/penilaian awal. 8. Penyelamatan dan evakuasi korban. 9. Pemulihan darurat infrastruktur rusak yang penting. 10. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. 11. Pelayanan kesehatan masyarakat terdampak dengan prioritas (Komorbid, Lansia, dan Ibu Hamil, dan lain-lain). 12. Pengamanan masyarakat dan aset masyarakat yang terdampak.
Tahap Transisi Darurat ke pemulihan	1. Menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir. 2. Mengaktifkan Posko Penanganan Darurat Bencana Banjir Tingkat Daerah, Pos Lapangan Bencana Tingkat Kecamatan, dan Pos Lapangan Bencana Tingkat Kelurahan. 3. Memonitor informasi dari BMKG, BNPB, BPBD dan Media Massa terkait potensi cuaca ekstrim, banjir atau potensi bencana susulan lainnya. 4. Koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk pemulihan. 5. penyediaan perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya. 6. Pemulihan ekonomi. 7. Pendampingan penanganan psikologi dan dukungan psikososial. 8. Memastikan sarana dan prasarana layanan publik berjalan normal.

TAHAP	TINDAKAN
	9. Sanitasi lingkungan. 10. Melakukan penilaian kerusakan akibat banjir.

4.2 Struktur Organisasi Komando Penanganan Kedaruratan

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir di Daerah diaktifkan sesuai dengan status keadaan darurat yang ditetapkan, yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat menuju pemulihan. Pada setiap kejadian bencana banjir, hanya terdapat satu sistem komando penanganan darurat yang diberlakukan untuk memastikan koordinasi terpadu dan efektif. Berikut ini adalah struktur sistem komando penanganan darurat bencana banjir di Daerah.

STRUKTUR SKPDB KOTA TANGERANG SELATAN



Gambar 1. Bagan Organisasi Tanggap Darurat Bencana Banjir Kota Tangerang Selatan

Sebagai pelengkap informasi untuk Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir di Daerah, Daftar Pelaksana Tanggap Darurat yang berfungsi sebagai acuan operasional dalam setiap kejadian banjir disajikan pada Tabel 5. Dengan adanya daftar pelaksana ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan struktur komando yang telah ditetapkan, sehingga penanganan darurat banjir dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Tabel 5. Daftar Pelaksana Tanggap Darurat

BIDANG DAN SUB-BIDANG	KOMPONEN PELAKSANA	KETERANGAN
Penanggung Jawab	Wali Kota Tangerang Selatan	
Komandan Tanggap Darurat	Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah atau Dandim 0506 atau Kapolres Tangerang Selatan	
Wakil Komandan	Berdasarkan Keputusan Wali Kota	
Administrasi & Sumber Daya	Sekretaris Daerah	
Administrasi & Keuangan	Kepala BKAD	
Sumber Daya	Kepala Pelaksana BPBD	
Keamanan & Keselamatan	Kabag. Ops. Polres Tangerang Selatan atau Pasi Ops Kodim 0506	
Keamanan	Polri, TNI, Satpol PP	
Keselamatan	Disnaker, Dinkes, PMI, Basarnas, Damkar, ORARI	
Perencanaan	Koordinator: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	
Pengkajian	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	
Desk Relawan	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Kantor SAR Jakarta	
Perencanaan Operasi	TNI, Polri, Kantor SAR Jakarta, BPBD	
Operasi	TNI, Polri, Kantor SAR Jakarta	

BIDANG DAN SUB-BIDANG	KOMPONEN PELAKSANA	KETERANGAN
SAR & Evakuasi	Koordinator: Kantor SAR Jakarta	
SAR	1. Polres Tangerang Selatan 2. Kodim 0506 3. Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota 4. Satgas PB BPBD Kota Tangerang Selatan 5. Kantor SAR Jakarta 6. Polairud Pondok Cabe 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan 8. Satpol PP Kota Tangerang Selatan 9. PMI 10. Potensi SAR 11. ERDAMS 12. ORARI 13. TAGANA 14. MDMC 15. MPA Arcabuana, Universitas Pamulang	
Evakuasi	1. Polres Tangerang Selatan 2. Kodim 0506 3. Satpol PP Kota Tangerang Selatan 4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan 5. PMI 6. Potensi SAR 7. ORARI 8. MPA Arcabuana, Universitas Pamulang	
Kesehatan	Koordinator: Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan	
Pelayanan Kesehatan	1. PSC 119 2. Dinas Sosial 3. PMI 4. Puskesmas	

BIDANG DAN SUB-BIDANG	KOMPONEN PELAKSANA	KETERANGAN
	5. RSUD 6. RS Swasta 7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 8. ORARI	
Pelayanan Dukungan Psiko-sosial	1. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan 2. BPBD Kota Tangerang Selatan 3. PMI 4. UMJ (Erdams) 5. UIN Jakarta	
Pendidikan	Koordinator: Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan	
	1. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan 2. UMJ 3. Univ. Pamulang 4. UIN Jakarta 5. MDMC	
Perbaikan Darurat	Koordinator: Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Tangerang Selatan	
	1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan. 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan 3. PT. PLN (Persero) 4. Perseroda PITS 5. Forum CSR	
Perlindungan & Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Koordinator : Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan	
Air & Sanitasi	1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan 2. Perseroda PITS 3. PMI	

BIDANG DAN SUB-BIDANG	KOMPONEN PELAKSANA	KETERANGAN
Permakanan dan Minum	1. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan 2. Forum CSR	
Tempat Penampungan Pengungsi	1. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan 2. BPBD Kota Tangerang Selatan	
Logistik	1. BPBD Kota Tangerang Selatan 2. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan 3. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan	

Kegiatan utama saat operasi penanganan banjir terjadi hingga fase transisi darurat meliputi:

1. Bagian Operasi
 - a. melaksanakan evakuasi penduduk terdampak, terutama kelompok rentan.
 - b. menyelenggarakan operasi SAR di area terisolir atau berisiko tinggi.
 - c. mendistribusikan bantuan logistik, pangan, air bersih, dan perlengkapan darurat.
 - d. memberikan layanan kesehatan darurat, termasuk pengendalian penyakit berbasis lingkungan.
2. Bagian Perencanaan
 - a. melakukan pemetaan wilayah terdampak banjir di 6 (enam) DAS.
 - b. menyusun rencana harian operasi evakuasi dan distribusi bantuan.
 - c. menyediakan proyeksi jumlah pengungsi dan kebutuhan logistik.
 - d. mendokumentasikan seluruh kegiatan lapangan untuk laporan evaluasi.
 - e. mendokumentasikan sumber daya manusia, penugasan dan pengakhiran tugas.

3. Bagian Administrasi dan Keuangan

- a. mencatat penggunaan anggaran darurat, penyaluran bantuan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- b. menyusun laporan keuangan harian dan akhir masa darurat.
- c. mengelola dukungan administrasi bagi personel (absensi dan kebutuhan dasar petugas).

4. Bagian Komunikasi dan Informasi

- a. menyediakan sistem informasi satu pintu terkait kondisi banjir.
- b. mengoperasikan pos informasi dan *call center* darurat 24 jam.
- c. menjalin komunikasi cepat dengan media lokal, masyarakat, dan jejaring relawan.
- d. mengelola hoaks dan disinformasi agar tidak mengganggu operasi.

5. Bagian Keselamatan dan Keamanan

- a. menjamin keselamatan petugas operasi: penggunaan Alat Pelindung Diri, rotasi shift, dan dukungan medis lapangan.
- b. mengatur keamanan lokasi operasi: pemasangan tanda bahaya di jalur banjir, pengendalian akses masyarakat ke area berisiko tinggi.
- c. menjamin perlindungan penyintas: keamanan di posko pengungsian, pencegahan tindak kriminal, pelecehan, dan kekerasan berbasis gender.
- d. melaksanakan koordinasi pengamanan terpadu dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan aparat kelurahan untuk patroli wilayah banjir dan posko.
- e. menyusun laporan insiden keselamatan (*safety incident report*) setiap akhir operasi harian.

Penanganan banjir menggunakan sistem *Incident Command System (ICS)* yang disesuaikan dengan kondisi lokal:

1. Penanggung Jawab: Wali Kota Tangerang Selatan
2. Komandan Tanggap Darurat: Wakil Wali Kota Tangerang Selatan atau Dandim 0605 atau Kapolres Tangerang Selatan, sesuai Keputusan Wali Kota.
3. Wakil Komando: Sekretaris Daerah atau Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian-bagian pendukung komando:

1. Bagian Operasi

- a. Evakuasi dan SAR.
- b. logistik dan peralatan.
- c. kesehatan.
- d. perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi

2. Bagian Perencanaan

- a. analisis situasi, pemetaan banjir, dan proyeksi kebutuhan.
- b. dokumentasi operasional dan pelaporan harian.
- c. pengelolaan sumber daya manusia.

3. Bagian Administrasi dan Keuangan

- a. pencatatan penggunaan dana, distribusi bantuan, dan laporan pertanggungjawaban.

4. Bagian Komunikasi dan Informasi

- a. Humas Pemkot, Dinas Komunikasi dan Informatika, media lokal, serta *call center* tanggap darurat.
- b. menjaga arus informasi cepat, akurat, dan satu pintu.

5. Bagian Keselamatan dan Keamanan

- a. keselamatan petugas: memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (*life jacket*, sepatu boot, sarung tangan), rotasi shift agar tidak kelelahan, serta monitoring kesehatan tim.
- b. keamanan lokasi operasi: mengatur akses masyarakat di area rawan longsor atau aliran deras, pemasangan rambu peringatan di jalan tergenang.
- c. perlindungan penyintas: menjaga keamanan pengungsi di posko, termasuk mencegah tindak kriminal, pelecehan, dan kekerasan berbasis gender.
- d. koordinasi: bersama TNI, Polri, Satpol PP, dan aparat kelurahan untuk pengendalian massa, patroli pengungsian, dan penertiban aktivitas di bantaran sungai.

Koordinasi lintas sektor tetap dilakukan melalui Pos Komando dan Pos Lapangan per Zona DAS.

4.3 Kegiatan Pokok

Mekanisme penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana mencakup 3 (tiga) perangkat yang diaktivasi, yaitu:

1. Perangkat pengendali operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Komando PDB. Pengendali operasi mempunyai fungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan dan memberikan informasi tentang penanganan darurat bencana. Dengan demikian pada setiap upaya penanganan darurat bencana hanya ada satu Pos Komando PDB yang diaktifkan dan mempunyai peran sebagai pengendali operasi;
2. Perangkat pelaksana operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Pos Lapangan PDB). Pelaksana operasi mempunyai fungsi untuk melaksanakan operasi penanganan darurat bencana di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana dan di lokasi pengungsian yang berada di wilayah kabupaten/kota terdampak; dan
3. Perangkat pendukung operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Pos Pendukung PDB). Pendukung operasi mempunyai fungsi untuk mendukung kemudahan akses mobilisasi masuknya bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari luar wilayah Kota Tangerang Selatan. Adapun Pos Pendukung PDB dapat diaktifkan jika diperlukan.

Sistem komando penanganan darurat bencana diaktivasi sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan. Pada setiap kejadian/peristiwa yang ditetapkan status keadaan darurat bencananya hanya ada satu sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi.

BAB V

ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA

5.1 Administrasi dan Keuangan

Administrasi dan keuangan dalam operasi penanggulangan banjir berfungsi untuk memastikan setiap kegiatan tanggap darurat berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkupnya mencakup:

1. Mekanisme Keuangan Darurat
 - a. penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Daerah sebagai sumber utama pembiayaan tanggap darurat.
 - b. dukungan dana dari APBD Provinsi Banten dan APBN (BNPB/Kementerian terkait) bila diperlukan.
 - c. skema pertanggungjawaban cepat (*quick disbursement*) dengan sistem laporan harian dan rekapitulasi akhir masa tanggap darurat.
2. Administrasi Personel dan Operasi
 - a. pencatatan kehadiran, rotasi, dan tugas harian personel lapangan (BPBD, Dinas, TNI, Polri, relawan).
 - b. pengelolaan surat perintah tugas, administrasi peralatan, dan dokumen koordinasi antar-instansi.
 - c. dokumentasi seluruh kegiatan operasi sebagai dasar evaluasi dan laporan akhir.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
 - a. semua transaksi dicatat dalam sistem keuangan daerah dan diaudit sesuai peraturan perundangan.
 - b. laporan keuangan darurat disampaikan secara periodik kepada Wali Kota Tangerang Selatan, DPRD, dan BNPB.

5.2 Sumber Daya

Sumber daya yang dimobilisasi dalam penanganan banjir mencakup keuangan, personel, peralatan, logistik, dan dukungan sarana prasarana dengan mengutamakan yang berada dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Lembaga, dan/atau relawan:

Fasilitas operasional meliputi:

1. Posko.
2. Pos Lapangan per Kecamatan.
3. Pos Pendukung.
4. Pos Pendamping Nasional dan Provinsi.
5. Gudang logistik.
6. Sekolah dan gedung olahraga sebagai tempat evakuasi sementara.

BAB VI

PENGENDALIAN

6.1. Instruksi

Instruksi dalam pelaksanaan rencana kontingensi banjir Daerah disampaikan oleh Wali Kota selaku Penanggung Jawab Penanganan Darurat Bencana.

Instruksi ini menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan unsur masyarakat untuk melaksanakan tindakan kedaruratan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.

Instruksi penanganan banjir meliputi:

1. Aktivasi Rencana Kontingensi Banjir pada saat peringatan dini menunjukkan potensi hujan ekstrem atau kenaikan debit air di 6 (enam) DAS utama (Angke, Ciputat, Cibenda, Kedaung, Cantiga, Serua) serta DAS Cisadane.
2. Penetapan Status Siaga Darurat Banjir oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi BPBD dan laporan dari pos pantau lapangan.
3. Tentukan pemegang kendali (Komandan), pelaksana, dan pendukung dalam SKPDB.
4. Mobilisasi sumber daya Daerah, termasuk logistik, tenaga, peralatan, serta sarana komunikasi, untuk mendukung operasi evakuasi dan penyelamatan.
5. Instruksi evakuasi masyarakat di wilayah bantaran sungai dan titik rawan genangan melalui camat, lurah, dan perangkat RT/RW.
6. Penegasan peran unsur TNI-POLRI, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Tagana untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi sektoral.
7. Instruksi komunikasi publik melalui Dinas Kominfo untuk menyebarkan informasi resmi, himbauan keselamatan, dan pembaruan situasi banjir secara berkala.
8. Koordinasi lintas daerah dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan DKI Jakarta, terutama untuk pengaturan pintu air dan aliran sungai lintas wilayah.

6.2. Komando dan Kendali

6.2.1. Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir

Penanganan darurat bencana banjir di Daerah dilaksanakan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Banjir (SKPDB) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kontingensi ini. Sejalan dengan penetapan Status Keadaan Darurat Banjir, Wali Kota menetapkan seorang Komandan Tanggap Darurat Banjir melalui Surat Keputusan Wali Kota.

Komandan Tanggap Darurat diberikan kewenangan penuh untuk komando, pelaksanaan, kendali, dan komunikasi dalam penanganan kedaruratan banjir di seluruh wilayah Daerah.

Lamanya masa tanggap darurat akan dievaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan eskalasi banjir atau rekomendasi dari BPBD Daerah.

Apabila situasi masih menunjukkan ancaman tinggi atau dampak yang luas, masa tanggap darurat dapat diperpanjang oleh Wali Kota berdasarkan hasil evaluasi lapangan.

6.2.1.1. Pos Komando (Posko Induk Kota)

Pos Komando Penanganan Darurat Banjir Daerah merupakan pusat pengendali utama yang berfungsi untuk:

- mengoordinasikan seluruh upaya penanganan banjir lintas sektor dan lintas wilayah DAS.
- menghimpun dan memverifikasi data kejadian, dampak, serta kebutuhan sumber daya dari pos lapangan.
- menjadi pusat komunikasi resmi antara pemerintah kota, provinsi, dan instansi vertikal (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane, BMKG, dan BNPB).
- menyusun laporan situasi (*situation report*/SitRep) harian kepada Wali Kota dan Gubernur Banten.
- lokasi Pos Komando: Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan) – Jl. Raya Puspiptek, Setu.

6.2.1.2 Pos Lapangan (Pos Kecamatan dan DAS)

Pos Lapangan Penanganan Darurat Banjir Daerah, selanjutnya disebut Pos Lapangan (Poslap) PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi tanggap darurat di tingkat kecamatan dan wilayah DAS.

Pos Lapangan memiliki tugas:

1. Melaksanakan operasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak di bawah komando BPBD dan unsur TNI-POLRI.
2. Mengoordinasikan distribusi bantuan logistik, air bersih, dan pelayanan kesehatan bagi pengungsi di wilayah kerja masing-masing.
3. Melakukan pendataan korban, pengungsi, serta kerusakan infrastruktur dan sarana publik.
4. Melaporkan perkembangan situasi setiap 6 (enam) jam ke Pos Komando melalui sistem komunikasi radio atau Call Center 112.

Kedudukan Pos Lapangan (Poslap) adalah di Kecamatan. Setiap Poslap merupakan bagian dalam Komando Penanganan Darurat pada Tingkat Kecamatan yang diketuai oleh Camat dengan unsur Kapolsek, Danramil, Lurah, relawan, Palang Merah Indonesia, Tagana, dan Perangkat Daerah teknis terkait.

6.2.2 Kendali

Posko Penanganan banjir didukung oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Daerah. Sistem komando menggunakan Sistem Komando Penanganan Darurat (SKPDB) c/q Perka Nomor 3 Tahun 2016 dengan Komandan Tanggap Darurat memegang otoritas penuh dalam pengambilan keputusan operasional. Pusdalops BPBD Kota Tangerang Selatan berkedudukan di:

 Jl. Cendekia No 28, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong

 Kontak Darurat (Hotline): 112 / 0813-8020-1112 (WhatsApp)

Pusdalops berfungsi sebagai organ SKPDB yang memantau situasi, mengelola informasi, mengoordinasikan sumber daya, dan menyampaikan keputusan operasional dari Komandan Tanggap Darurat kepada seluruh Pos Lapangan di wilayah kota.

6.2.2.1 Rantai Kendali Utama

- Posko Kota Tangerang Selatan → mengendalikan dan memantau seluruh operasi banjir.
- Pos Lapangan Kecamatan (per DAS) → melaksanakan kendali taktis dan pelaporan cepat.
- Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) → menjadi simpul kendali berbasis komunitas di tingkat warga.
- Relawan dan Satgas Banjir → menjadi pelaksana langsung kegiatan evakuasi, logistik, dan pemulihan awal.

6.3. Koordinasi

Koordinasi penanganan bencana banjir dilakukan secara terpadu dan berjenjang, dengan mekanisme berikut:

1. Pusat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana (Posko Pusdalops BPBD) menjadi titik pusat pengumpulan data, komunikasi antarinstansi, dan pengendali lapangan.
2. Koordinasi lapangan dilaksanakan oleh Komandan Pos Lapangan (Danposlap) di tingkat kecamatan, dengan dukungan unsur TNI–POLRI, relawan, dan perangkat daerah.
3. Pertemuan koordinasi cepat (*rapid coordination meeting*) dilakukan minimal setiap 12 jam selama masa tanggap darurat untuk memperbarui situasi, kebutuhan, dan tindak lanjut.
4. Koordinasi teknis untuk pengendalian debit air dan drainase dilakukan antara Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
5. Koordinasi juga dilakukan dengan daerah hulu dan hilir DAS yang melewati Daerah, misalnya untuk hulu dengan Kota Tangerang.
6. Koordinasi logistik dan pengungsian dilakukan dalam koridor SKPDB untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
7. Koordinasi informasi publik dan media difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, memastikan satu sumber data resmi melalui kanal <https://data.tangerangselatankota.go.id/>
8. Evaluasi koordinasi dilakukan secara harian oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dilaporkan kepada Wali Kota sebagai dasar penetapan perpanjangan atau penghentian status darurat.

6.4 Komunikasi

1. Komunikasi utama menggunakan radio HT dan *repeater* antar posko.
 - a. dengan frekuensi: VHF: 146.900 MHz
 - b. frekuensi ORARI:
 - i. VHF: 145.100 MHz
 - ii. HF: 7.110 MHz / 14.300 MHz / 21.360 MHz
2. Komunikasi WhatsApp melalui: 0813-8020-1112
3. Satelit *phone* dipakai sebagai jalur cadangan jika jaringan seluler terganggu.

4. Informasi resmi publik disalurkan melalui:
 - a. Posko (satu pintu informasi).
 - b. Pos Lapangan.
 - c. Media resmi Pemkot Tangsel (*website*, media sosial, *call center* darurat).
 - d. Media massa lokal/nasional dengan *press release* harian.
5. Kontak:

Tabel 6. Daftar Kontak Posko dan Pos Lapangan

No.	Keposkoan	Telepon	Email	Whatsapp
1.	Posko	112 / 021 29422479	bpbd@tangerangselatankota.go.id	
2.	Pos Lapangan			
	a. Kecamatan Pamulang	021 74718007	kecpamulang@tangerangselatankota.go.id	
	b. Kecamatan Pondok Aren	021 73458185	humaskecamatanpondokaren@gmail.com	
	c. Kecamatan Ciputat	021 7419399	kec.ciputat@gmail.com	
	d. Kecamatan Ciputat Timur	021 7440717	kecciputattimur@tangerangselatankota.go.id	
	e. Kecamatan Serpong	021 756 0324	kecserpong@tangerangselatankota.go.id	
	f. Kecamatan Setu	021 2943 2224	kecsetu@tangerangselatankota.go.id	

6.5 Pengelolaan Informasi

1. Untuk mendukung efektivitas pengendalian, data dan informasi dari seluruh Pos Lapangan, Pos Pendukung, dan Pos Pendamping harus:
 - a. dikirimkan secara berkala setiap 6 (enam) jam ke Pusdalops BPBD Daerah;
 - b. diverifikasi dan dikompilasi oleh Bidang Data & Informasi untuk penyusunan *Situation Report (Sit Rep)*;
 - c. disampaikan secara resmi kepada Komandan Tanggap Darurat, Wali Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
 - d. diteruskan ke Pemerintah Provinsi Banten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana jika skala kejadian meningkat menjadi lintas kabupaten/kota.

2. Data situasi banjir (luasan genangan, jumlah terdampak, korban jiwa, pengungsi, dan kerusakan) dikumpulkan oleh Bagian Perencanaan.
3. Informasi disajikan dalam bentuk peta banjir, tabel populasi terdampak per DAS, dan grafik kebutuhan logistik.
4. Laporan situasi dibuat setiap 6 jam dan dikirim ke Wali Kota, Gubernur Banten, dan BNPB.

6.6 Pengelolaan Keselamatan Operasi

1. Pada setiap Bagian dan Sub-Bagian harus menempatkan / menunjuk *safety officer*/Petugas Keselamatan. *Safety Officer* diwajibkan untuk:
 - a. melakukan analisa risiko dan pengendalian risiko sebelum operasi dilakukan.
 - b. melakukan *safety briefing* sebelum berkegiatan.
 - c. memantau dan menganalisa risiko saat operasi dilakukan.
2. Laporan Insiden Keselamatan (*Safety Incident Report*) disiapkan oleh Bagian *Safety & Security*, untuk mencatat:
 - a. kecelakaan kerja di lapangan.
 - b. insiden keamanan di posko/pengungsian.
 - c. gangguan keselamatan masyarakat (arus deras, longsor, listrik terendam, dan wabah penyakit).
 - d. laporan dibuat dalam format standar, di catat harian, dan dikompilasi untuk evaluasi.
3. *Job Safety Analysis* (JSA) wajib dilakukan setiap awal operasi harian oleh Bagian dan Subbagian operasi dengan supervisi *Safety Officer*. Analisis ini mencakup:
 - a. identifikasi potensi bahaya di area terdampak.
 - b. penilaian risiko (rendah, sedang, tinggi).
 - c. langkah pengendalian (Alat Pelindung Diri, rambu peringatan, pembatasan area, pengawas lapangan).
 - d. sosialisasi hasil *Job Safety Analysis* (JSA) kepada tim dan relawan sebelum operasi dimulai.
4. Integrasi Data Keselamatan:
 - a. *Job Safety Analysis* (JSA) → alat pencegahan insiden.
 - b. *Safety Incident Report* → pencatatan insiden yang terjadi.
 - c. Kedua laporan digunakan untuk evaluasi, perbaikan standar operasional prosedur, dan pemutakhiran Rencana Kontingensi (Renkon).

BAB VII

PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

7.1 Pemutakhiran

1. Periode pemutakhiran: Rencana Kontingensi (Renkon) ini berlaku 2026–2028 dan wajib diperbarui setiap 3 (tiga) tahun.
2. Pemutakhiran ini dilakukan apabila:
 - a. terjadi banjir besar dengan dampak signifikan yang mengubah asumsi perencanaan.
 - b. terdapat perubahan data kependudukan, tata ruang, atau kapasitas infrastruktur di wilayah Daerah.
 - c. adanya perubahan kebijakan nasional/Daerah terkait penanggulangan bencana.
3. Penanggung jawab pemutakhiran:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator utama.
 - b. melibatkan Perangkat Daerah (Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja).
 - c. dukungan data dari Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Balai Besar Wilayah Sungai, Perusahaan Listrik Negara, PDAM, dan lembaga pendidikan.
 - d. partisipasi aktif masyarakat, relawan, dan organisasi non-pemerintah.

7.2 Pengujian

1. Tujuan pengujian: memastikan bahwa Renkon dapat diimplementasikan secara efektif saat banjir benar-benar terjadi.
2. Bentuk pengujian:
 - a. *Tabletop Exercise* (TTX)
 - i. Simulasi berbasis diskusi di ruang rapat.
 - ii. Menguji alur komunikasi, koordinasi, pengambilan keputusan, dan pembagian peran dalam ICS.
 - b. *Drill Lapangan* (*Field Exercise*)
 - i. Latihan terbatas di lokasi rawan banjir (contoh: Ciputat, Pondok Aren).
 - ii. Fokus pada evakuasi, penyelamatan, pengoperasian posko, distribusi logistik, dan koordinasi lintas DAS.

c. Simulasi Gabungan (*Full-Scale Exercise/FSE*)

- i. Latihan berskala besar melibatkan seluruh stakeholder (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perangkat Daerah, TNI/Polri, Palang Merah Indonesia, relawan, masyarakat).
- ii. Menyimulasikan kondisi banjir besar di beberapa Daerah Aliran Sungai sekaligus.
- iii. Uji fungsi komunikasi, mobilisasi sumber daya, komando, koordinasi, keselamatan, dan layanan pengungsi.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE